ABSTRAK

Sandra Devi. 2022. *Pembagian Harta Warisan Oleh Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala)*

Kata Kunci : Warisan, Hukum Waris

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang Pembagian Warisan dalam studi kasus di Desa Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala yang mana warisan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya berdasarkan kekuasaan , kebutuhan dan jasa masing-masing ahli waris sehingga mengakibatkan ketidakadilan.

Penulis tertarik mengangkat kasus ini lebih dalam lagi karena dalam pembagian warisan ini kekuasaan, kebutuhan serta jasa ahli waris menjadi tolak ukur dalam banyak tidaknya ahli waris mendapatkan warisan. Pembagian warisan dengan cara seperti itu tentu tidak sesuai dengan Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia serta dalam Kewarisan Hukum Islam. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai pembagian warisan berdasarkan kemampuan ahli waris sebagaimana yang terjadi di Desa Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode empiris yaitu penelitian dengan langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan data dan informasi dari permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif.Sumber data adalah melalui wawancara dari masyarakat yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pembagian warisan oleh masyarakat desa Bahaur berdasarkan kekuasaan, kebutuhan dan jasa ahli waris di Kecamatan Kahayan Kuala dibagikan dengan melihat siapa yang disegani ahli waris yang mana pada kasus pertama ahli waris yang mempunyai kekuasaan akan mendapatkan bagian warisan lebih banyak bahkan pada kasus kedua ahli waris yang tidak mampu sama sekali tidak mendapatkan bagian warisannya.Pada kasus ketiga pembagian warisan didasarkan kepada kebutuhan dan tanggung jawab.

Pada kasus keempat pembagian warisan didasarkan pada jasa ahli waris yang sudah merawat pewaris.Pembagian berdasarkan kekuasaan ahli waris ini tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Faktor-faktor yang menjadi dasar pembagian warisan ini pada kasus pertama adalah siapa yang tidak memiliki kekuasaan maka akan mendapatkan sedikit bagian. Pada kasus kedua alasannya karena ahli waris perempuan mempunyai suami yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa mengharap warisan. Pada kasus ketiga anak perempuan lah yang harus lebih banyak mendapatkan harta warisan karena sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam mencari nafkah sehingga ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih sedikit. Pada kasus keempat anak perempuan kedua dari ahli waris lah yang banyak berjasa merawat pewaris semasa hidupnya serta memenuhi kebutuhan pewaris jadi sangat wajar mendapatkan harta warisan lebih banyak.